

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan

Nomor : S- 200 /PK/2019

Tanggal : 28 Mei

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LUWU TIMUR Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kode Daerah:2013

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9A</p> <p>(1) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikelompokkan menjadi:</p> <p>a. Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas dan RSUD yang belum menerapkan BLUD; dan</p> <p>b. Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas dan RSUD yang telah menerapkan BLUD.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas dan RSUD yang belum menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas dan RSUD yang telah menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9A</p> <p>(1) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikelompokkan menjadi:</p> <p>a. Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas dan RSUD yang belum menerapkan BLUD; dan</p> <p>b. Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas dan RSUD yang telah menerapkan BLUD.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas dan RSUD yang belum menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Puskesmas dan RSUD yang telah menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>	<p>1. Tarif agar ditetapkan dalam Perda mengingat terdapat perubahan struktur tarif dan penambahan layanan RSUD.</p> <p>2. Perubahan tarif diatur dalam Perkada sepanjang hanya mengubah nilai nominal tarif.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	-	-	-
14.	Lain-lain	<p>3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10 Jenis Pelayanan yang dikenakan retribusi dikelompokkan menjadi:</p> <p>A. RSUD :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan termasuk IGD; 2. Rawat Inap dan rawat inap khusus; 3. Rawat Sehari (One Day Care); 4. Pemeriksaan penunjang diagnostik (Laboratorium dan Radiologi); 5. Pelayanan Penunjang Medis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Laboratorium; b. Pelayanan Radiognostik; c. Pelayanan Diagnostik Elektromedis; d. Pelayanan Diagnostik Khusus; e. Pelayanan Rehabilitasi Medik; f. Pelayanan Darah; g. Pelayanan Farmasi; h. Pelayanan Gizi; i. Pelayanan Pemulasaran Jenazah. 6. Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD); 7. Penggunaan Kendaraan (Ambulance, Ambulance 118 dan Mobil Jenazah); <p>B. Puskesmas dan jaringannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat Jalan termasuk IGD; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2. Rawat Inap pada kelas perawatan; 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik (Laboratorium sederhana); 4. Tindakan Medik dan Terapi termasuk Tindakan Medik Operatif dan Non-Operatif; 5. Pelayanan Farmasi; 6. Pelayanan Gizi Medik; 7. Pelayanan Akupressure; 8. Pelayanan Konseling; 9. Surat-surat Keterangan; 10. Pelayanan Kendaraan (Ambulance dan Mobil Jenazah); 11. Pelayanan kesehatan ibu dan anak; 12. Pelayanan sanitasi; 13. Pelayanan Puskesmas keliling.		

Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,



Ria

Ria Sartika Azahari